

## **Sinergi KKN MIT UIN Walisongo dan BUMDes dalam Mengurangi Ketergantungan Petani Pada Tengkulak di Desa Pakopen**

**Anggi Windu Antika<sup>1</sup>, M. Dimas Fata Ega Afriansyah<sup>2</sup>, Bintang Ali Pratama<sup>3</sup>, Lely Afrianingrum<sup>4</sup>, Muhammad Aditya Hanif Saputra<sup>5</sup>, Firdha Rahmiyanti<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> UIN Walisongo Semarang, Indonesia

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis:** Anggi Windu Antika

**E-mail:** [2205056086@student.walisongo.ac.id](mailto:2205056086@student.walisongo.ac.id)

### **Abstrak**

Artikel ini mendeskripsikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) MIT UIN Walisongo Semarang yang berfokus pada upaya pengurangan praktik ijon di Desa Pakopen. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memahami faktor-faktor yang membuat petani masih terjerat dalam ijon, sekaligus merumuskan strategi alternatif berbasis kelembagaan desa melalui penguatan peran BUMDes. Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan petani, tengkulak, aparat desa, dan pengurus BUMDes. Metode yang digunakan berupa wawancara, observasi lapangan, serta diskusi kelompok untuk menggali permasalahan dan mencari solusi bersama. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa praktik ijon terutama disebabkan oleh keterdesakan ekonomi, keterbatasan akses transportasi, serta keterikatan sosial-budaya dengan tengkulak yang menimbulkan ketergantungan jangka panjang. Dampaknya adalah kerugian ekonomi, hilangnya posisi tawar, dan semakin kuatnya lingkaran ketergantungan. Melalui penguatan peran BUMDes sebagai lembaga distribusi alternatif, petani mulai memperoleh akses pemasaran yang lebih adil dengan harga mendekati pasar. Selain itu, kegiatan KKN berhasil meningkatkan kesadaran petani akan kerugian ijon, memperkuat legitimasi sosial BUMDes, serta membangun sinergi antara petani, perangkat desa, dan perguruan tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian praktik ijon tidak cukup melalui regulasi formal, melainkan memerlukan intervensi sosial-ekonomi berbasis kelembagaan desa, di mana BUMDes menjadi aktor strategis dalam pemberdayaan petani.

**Kata kunci** – ijon, petani, tengkulak, BUMDes, pengabdian masyarakat

### **Abstract**

This article describes a community service activity carried out through the Community Service Program (KKN) MIT of UIN Walisongo Semarang, which focuses on efforts to reduce the practice of ijon (predatory lending in agricultural trade) in Pakopen Village. The purpose of this activity is to identify the factors that keep farmers trapped in ijon and to formulate alternative strategies through strengthening village institutions, particularly the role of BUMDes (Village-Owned Enterprises). The program was implemented using a participatory approach involving farmers, middlemen, village officials, and BUMDes administrators. The methods employed included interviews, field observations, and group discussions to explore problems and design joint solutions. The results indicate that ijon practices persist mainly due to economic pressure, limited transportation access, and socio-cultural ties with middlemen that create long-term dependency. The impacts include significant financial losses, weakened bargaining positions, and a deepening cycle of dependence. Strengthening the role of BUMDes as an alternative distribution institution has enabled farmers to access fairer marketing channels with prices closer to market value. Furthermore, the KKN program succeeded in raising farmers' awareness of the disadvantages of ijon, enhancing the social legitimacy of BUMDes, and building synergy between farmers, village apparatus, and higher education institutions. In conclusion, addressing ijon cannot rely solely on formal regulations but requires socio-economic interventions based on village institutions, with BUMDes serving as a strategic actor in farmer empowerment.

**Keywords** - ijon, farmers, middlemen, BUMDes, community services

## PENDAHULUAN

Praktik ijon masih menjadi fenomena yang melekat dalam kehidupan petani kecil di Indonesia, termasuk di Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Ijon merujuk pada transaksi jual beli hasil pertanian yang dilakukan sebelum panen selesai atau bahkan sebelum hasil pertanian sampai di pasar (Kusnadi, 2022). Dalam praktiknya, petani sering kali menjual hasil panennya dengan harga yang jauh di bawah harga pasar karena adanya tawaran dari tengkulak yang mencegat mereka di perjalanan menuju pasar. Kondisi ini mencerminkan lemahnya posisi tawar petani yang disebabkan oleh keterdesakan ekonomi, kebutuhan modal, serta ketergantungan pada tengkulak.

Meskipun petani menyadari kerugian yang ditimbulkan, keterikatan struktural maupun kultural dengan tengkulak membuat mereka sulit keluar dari lingkaran ijon. Tengkulak tidak hanya berperan sebagai pembeli, tetapi juga sebagai penyedia pinjaman modal, bantuan darurat, bahkan dianggap sebagai "saudara dekat" bagi petani (Arumandani et al., 2024). Pola patron-klien ini pada akhirnya melahirkan *dependency trap*, yaitu ketergantungan ekonomi yang terus berulang dan merugikan petani dalam jangka panjang (Arofah & Setiawan, 2022). Kondisi ini menghasilkan frustrasi kolektif, di mana petani merasa seolah tidak memiliki pilihan lain, bahkan sampai pada titik "sudah tidak tahu harus bagaimana lagi".

Salah satu aspek yang memperkuat hubungan ini adalah rendahnya akses petani terhadap informasi dan sumber daya pertanian modern (Rufaidah, 2023). Kurangnya pengetahuan dan akses terhadap praktik pertanian yang lebih baik memperkuat posisi tawar tengkulak, sehingga mereka tetap menjadi satu-satunya sumber pendanaan dan pasar bagi petani. Fenomena ini juga ditekankan dalam studi Djibrán dan Mokoginta (2023) yang menegaskan perlunya sistem distribusi yang lebih adil dan berkelanjutan guna menghindari jebakan ketergantungan tersebut (Djibrán et al., 2023).

Dari perspektif hukum positif, Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi petani, termasuk dalam konteks penghindaran praktik ijon. Undang-Undang ini menegaskan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi petani dari berbagai bentuk penindasan, baik ekonomi maupun sosial, sehingga mereka dapat menjalankan usaha secara layak dan berkelanjutan. Hal ini sangat penting terutama bagi petani lansia yang lebih rentan terhadap praktik eksploitasi berbasis ijon.

Selain itu, Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga relevan. Pasal-pasal dalam undang-undang ini melarang penghalangan distribusi barang ke pasar dan praktik monopolistik yang merugikan pelaku usaha kecil, termasuk petani. Praktik ijon oleh tengkulak dapat dikategorikan sebagai bentuk monopoli terselubung, di mana petani tidak memiliki pilihan pasar yang adil dan bebas. Dengan demikian, praktik tersebut berpotensi melanggar pasal-pasal yang ada dalam UU No. 5 Tahun 1999, terlebih jika mempertimbangkan posisi tawar petani yang lemah.

Di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan landasan mengenai sah atau tidaknya perjanjian. Pasal 1320 dan 1338 menekankan syarat adanya kesepakatan, kesesuaian, dan kesetaraan dalam kontrak. Praktik ijon yang sering terjadi di bawah tekanan ekonomi dan ketidakseimbangan informasi berpotensi merusak keabsahan kontrak tersebut. Tekanan yang dialami petani dapat membuat mereka terpaksa menyetujui perjanjian yang tidak adil, sehingga secara hukum dapat dipandang tidak sah.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik ijon dipandang negatif karena sering kali mengandung unsur *talaqqi rukban*, yaitu transaksi yang tidak adil dan penuh ketidakjelasan (*gharar*) serta ketidakadilan (*zulm*). Petani yang terjerat ijon kerap merugikan kondisi ekonomi mereka. Prinsip utama hukum Islam adalah keadilan sebagai landasan dalam transaksi ekonomi. Ketidakadilan muncul ketika satu pihak, tengkulak, mendapatkan keuntungan yang tidak proporsional dengan cara menekan dan memanfaatkan kelemahan pihak lain, yaitu petani yang berada dalam kondisi sulit. Menurut Harun (2022), hukum Islam harus menjadi norma yang membawa manfaat bagi masyarakat,

bersifat humanis, dan adil. Dengan demikian, ijon yang mengandung unsur gharar dan *zulm* jelas bertentangan dengan prinsip tersebut (Harun, 2022).

Aspek gharar dalam ijon muncul karena petnai tidak mengetahui dengan pasti jumlah maupun harga hasil panen yang akan dijual. Kesepakatan biasanya dibuat di bawah tekanan, sehingga menciptakan ketidakpastian yang dilarang dalam muamalah Islam (Setiawan et al., 2025). Gharar bukan hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan sengketa dan perpecahan sosial antara petani dan tengkulak.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik ijon masih berlangsung luas di berbagai daerah dengan pola serupa: petani tetap terjebak karena tidak memiliki akses distribusi yang lebih adil. Namun, kajian tersebut belum banyak menyoroti peran kelembagaan lokal dalam memberikan alternatif nyata bagi petani.

Dalam konteks ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki posisi strategis sebagai lembaga yang dapat membantu petani mendistribusikan hasil panen mereka dengan harga sesuai pasar. Kehadiran BUMDes bukan hanya menghadirkan jalur distribusi yang lebih adil, tetapi juga membuka peluang bagi petani untuk terbebas dari ketergantungan tengkulak. Melalui kelembagaan desa ini, potensi ekonomi lokal dapat dikelola secara kolektif sehingga manfaatnya kembali kepada masyarakat, khususnya petani kecil.

BUMDes berpotensi mengelola sumber daya lokal sekaligus menyediakan akses pasar yang lebih baik bagi petani. Dengan membangun jaringan distribusi tersendiri, BUMDes dapat menawarkan harga yang lebih adil bagi hasil pertanian sekaligus mengurangi dominasi tengkulak (Rahmi et al., 2023). Hal ini juga mempercepat proses distribusi dari petani ke konsumen (Silvianita et al., 2023). Dengan demikian, keberadaan BUMDes berperan penting dalam menormalkan harga sekaligus mencegah praktik merugikan seperti ijon.

Selain itu, BUMDes dapat difungsikan sebagai pusat edukasi dan pelatihan petani, termasuk pelatihan manajemen usaha dan pemahaman hak-hak petani yang melindungi mereka dari praktik eksploitatif. Petani yang lebih teredukasi dapat mengambil keputusan yang lebih bijak terkait pinjaman maupun penjualan hasil pertanian. Suryani menegaskan bahwa BUMDes mampu memberdayakan masyarakat dengan memberikan informasi relevan serta bantuan finansial yang membantu mereka keluar dari jebakan ijon (Suryani, 2023).

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) MIT UIN Walisongo Semarang di Desa Pakopen hadir untuk memperkuat peran BUMDes tersebut. Mahasiswa berkolaborasi dengan pemerintah desa dalam mengembangkan model distribusi yang transparan, efisien, dan berpihak kepada petani. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya menganalisis faktor penyebab dan dampak praktik ijon, tetapi juga berkontribusi melalui penguatan BUMDes sebagai solusi struktural untuk mengurangi praktik ijon di tingkat desa.

#### **Rumusan Masalah**

1. Mengapa petani di Desa Pakopen masih terjebak dalam praktik ijon meskipun mengetahui kerugian yang ditimbulkan?
2. Bagaimana dampak praktik ijon terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan petani di Desa Pakopen?
3. Bagaimana peran BUMDes, dengan dukungan KKN MIT UIN Walisongo Semarang, dalam menghadirkan jalur distribusi hasil pertanian yang lebih adil sesuai harga pasar?

#### **Tujuan Pengabdian**

1. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan petani di Desa Pakopen tetap terikat dengan praktik ijon.
2. Menjelaskan dampak praktik ijon terhadap kondisi ekonomi petani.
3. Menguraikan strategi penguatan peran BUMDes, melalui kegiatan KKN MIT UIN Walisongo Semarang, sebagai solusi alternatif untuk mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak.

## METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) MIT UIN Walisongo Semarang yang berlokasi di Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Metode pelaksanaan dirancang secara partisipatif, dengan melibatkan petani, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta pengurus BUMDes sebagai mitra utama kegiatan.

### Pendekatan Kegiatan

Kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif (*participatory approach*), yaitu mahasiswa tidak hanya mengamati tetapi juga turut serta berinteraksi dengan masyarakat. Pendekatan ini dipilih agar kegiatan dapat menggali pengalaman nyata petani mengenai praktik ijon sekaligus menghadirkan solusi yang relevan melalui pemberdayaan kelembagaan desa.

### Sasaran dan Mitra Kegiatan

Sasaran kegiatan adalah:

1. Petani sayur Desa Pakopen, khususnya yang pernah atau masih terlibat praktik ijon.
2. Tengkulak, untuk memahami pola interaksi dan relasi ekonomi mereka dengan petani.
3. Aparatur desa dan tokoh masyarakat, guna memperoleh gambaran sosial serta upaya penanganan yang pernah dilakukan.
4. BUMDes Desa Pakopen, sebagai mitra strategis dalam mengembangkan distribusi hasil pertanian yang lebih adil.

### Teknik Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan beberapa teknik utama:

1. Wawancara Partisipatif  
Mahasiswa melakukan wawancara semi-terstruktur dengan petani, tengkulak, dan aparatur desa. Pertanyaan diarahkan pada pengalaman, pandangan, serta upaya yang pernah dilakukan untuk menghadapi praktik ijon.
2. Observasi Lapangan  
Observasi dilakukan di lokasi-lokasi strategis terjadinya praktik ijon, seperti jalan menuju pasar, serta pada aktivitas jual-beli hasil pertanian. Observasi ini bertujuan untuk menggambarkan situasi nyata sekaligus memvalidasi informasi dari wawancara.
3. Diskusi Kelompok Terfokus (FGD)  
Dilaksanakan bersama petani, tokoh masyarakat, dan pengurus BUMDes untuk membicarakan alternatif solusi, seperti penguatan jalur distribusi melalui BUMDes dan edukasi tentang hak-hak petani.
4. Studi Literatur dan Regulasi  
Tim KKN juga meneliti berbagai regulasi (UU No.19 Tahun 2013, UU No.5 Tahun 1999, KUHPerduta, serta literatur terkait) sebagai dasar normatif dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang praktik ijon.

### Validasi data dan Informasi

Untuk memastikan akurasi informasi, digunakan dua cara:

1. Triangulasi Sumber, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan literatur.
2. Member Checking, yaitu mengonfirmasi kembali informasi kepada petani dan mitra kegiatan agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Dengan metode tersebut, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan pemetaan kondisi praktik ijon di Desa Pakopen, tetapi juga menyusun langkah pemberdayaan melalui penguatan peran BUMDes agar petani memiliki akses distribusi yang lebih adil dan berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena ijon di Desa Pakopen bukanlah hal baru, melainkan praktik ekonomi tradisional yang telah beralngsung turun-temurun. Petani terbiasa menjual hasil panen sebelum atau tepat saat panen, demi mendapatkan uang cepat untuk kebutuhan sehari-hari maupun modal produksi. Di Desa Pakopen, praktik ini bahkan berevolusi: transaksi tidak hanya dilakukan di sawah, tetapi juga di jalan menuju pasar, terutama di titik-titik strategis seperti pertigaan Gang Pakopen. Tengkulak menunggu di lokasi tersebut untuk membeli hasil panen petani sebelum mereka sampai ke pasar.

Kondisi ini memperlihatkan marginalisasi petani dalam rantai distribusi. Posisi tawar mereka lemah karena lebih mementingkan kecepatan arus uang masuk dibandingkan harga jual. Banyak petani rela menjual dengan harga rendah karena khawatir hasil panennya tidak segera laku. Hasil wawancara juga menunjukkan, relasi petani dan tengkulak bukan sekedar hubungan ekonomi, tetapi juga sosial: tengkulak kerap menjadi pemberi pinjaman modal, bantuan darurat, hingga dianggap "saudara dekat". Situasi ini membentuk *dependency trap* (lingkar ketergantungan), di mana petani merasa terikat untuk terus menjual kepada tengkulak meskipun merugikan. Dalam praktiknya, terdapat pula petani yang tidak berhutang langsung pada tengkulak, namun tetap merasa berkewajiban menjual hasil panen karena faktor sosial dan budaya. Hal ini mempertegas bahwa ijon tidak hanya menyangkut masalah harga, tetapi juga relasi patron-klien yang kompleks.

Kegiatan observasi lapangan menemukan bahwa harga hasil panen yang dijual lewat ijon jauh di bawah harga pasar. Contoh yang menonjol adalah harga cabai yang seharusnya Rp 12.000/kg di tingkat petani, hanya dibeli Rp 2.500/kg oleh tengkulak. Selisih harga ini menunjukkan kerugian hingga 70-80% dari nilai pasar. Selain itu, mayoritas petani yang terjebak ijon adalah lansia dengan keterbatasan tenaga, jarak ke pasar yang jauh, minim transportasi dan rendahnya literasi hukum maupun ekonomi. Faktor-faktor ini membuat ijon terus dianggap sebagai tradisi yang "wajar" dan sulit dilawan. Selain itu, jarak distribusi menjadi faktor penting. Pasar Jimbaran sebagai pasar terdekat masih cukup jauh, sementara pasar di sekitar Bandungan memiliki kesepakatan harga tertentu. Akibatnya, tengkulak dianggap sebagai "penolong" yang menyediakan solusi cepat, meskipun merugikan. Untuk menjawab persoalan ini, kegiatan pengabdian berfokus pada penguatan BUMDes sebagai lembaga alternatif hasil pertanian. BUMDes memiliki potensi menjadi *off-taker* lokal yang membeli hasil panen dengan harga mendekati pasar, sekaligus menyediakan layanan transportasi kolektif dan membukan akses ke pasar modern.

Pada Juli 2025 BUMDes Desa Pakopen resmi diluncurkan dengan visi menyalurkan hasil panen ke pasar modern seperti SuperIndo maupun sektor wisata. Kehadiran BUMDes menjadi momentum penting, karena dapat mengembalikan kepercayaan diri petani sekaligus memberi jalur distribusi yang lebih adil. Program pengabdian yang dilakukan mahasiswa KKN MIT UIN Walisongo turut mendukung penguatan BUMDes. Salah satu kegiatan nyata adalah penyaluran bantuan sosial berupa beras kepada warga desa pada 30 Juli 2025. Kegiatan ini dilaksanakan bersama BUMDes, sehingga masyarakat menyaksikan langsung fungsi BUMDes sebagai lembaga distribusi yang hadir untuk melayani warga, bukan sekedar mencari keuntungan.



**Gambar 1.**

Pembagian Bantuan Sosial kepada Masyarakat Desa Pakopen Berkolaborasi dengan BUMDes



**Gambar 2.**

Pembagian Bantuan Sosial kepada Masyarakat Desa Pakopen Berkolaborasi dengan BUMDes

Kegiatan ini sekaligus menjadi strategi membangun legitimasi sosial BUMDes. Melalui aksi nyata, masyarakat mulai percaya bahwa BUMDes bisa menjadi mitra strategis bagi petani dalam menghadapi tengkulak. Dari rangkaian kegiatan tersebut, beberapa dampak yang terlihat antara lain:

1. Meningkatnya kesadaran petani mengenai kerugian ijon. Banyak petani mulai terbuka terhadap ide menjual melalui BUMDes.
2. Tumbuhnya legitimasi BUMDes sebagai lembaga alternatif. BUMDes tidak hanya menjadi nama, tetapi terbukti hadir dalam distribusi bantuan dan simulasi pemasaran.
3. Munculnya sinergi antara petani, perangkat desa, BUMDes, dan perguruan tinggi. Sinergi ini menjadi modal sosial untuk keberlanjutan program distribusi hasil pertanian yang lebih adil.
4. Peluang pengembangan program lanjutan, seperti penyediaan transportasi hasil panen, kerja sama dengan pasar modern, dan pelatihan literasi ekonomi petani.

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa solusi praktik ijon tidak cukup dengan regulasi hukum saja. Diperlukan itervensi sosial, ekonomi dan kelembagaan. Pendekatan kolaboratif melalui penguatan BUMDes dan dukungan KKN mampu membuka ruang bagi perubahan nyata.

Petani di Desa Pakopen menyambut baik rencan BUMDes untuk membeli hasil panen dengan harga lebih adil. Harapan besar muncul agar distribusi ke pasar modern dan sektor wisata bisa segera diwujudkan. Jika konsisten dijalankan, pola ini berpotensi mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak, meningkatkan kesejahteraan, serta menjadi model penguatan ekonomi desa berbasis kolaborasi.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian di Desa Pakopen menunjukkan bahwa praktik ijon masih berlangsung karena faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang saling berkaitan. Petani menjual hasil panen melalui tengkulak bukan semata karena harga, tetapi juga karena kebutuhan mednesak, keterbatasan tranportasi, serta adanya relasi patron-klien yang membuat mereka merasa terikat. Dampak dari praktik ini sangat merugikan, baik secara ekonomi maupun sosial, karena petani kehilangan potensi keuntungan yang besar dan semakin sulit keluar dari lingkaran ketergantungan. Penguatan BUMDes terbukti menjadi salah satu solusi strategis untuk menghindarkan jalur distribusi yang lebih adil, transparan, dan mendekati harga pasar. Melalui keterlibatan mahasiswa KKN MIT UIN Walisongo, BUMDes mendapatkan legitimasi sosial yang lebih kuat, sementara petani mulai menyadari pentingnya distribusi alternatif. Dengan demikian, penguatan peran BUMDes perlu dilanjutkan secara konsisten melalui kolaborasi berkelanjutan antara masyarakat, pemerintah desa, dan perguruan tinggi. Saran yang dapat diajukan adalah pentingnya pengembangan jaringan pasar modern, penyediaan fasilitas transportasi kolektif, serta pelatihan literasi hukum dan ekonomi bagi petani. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo Semarang atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan sehingga kegiatan KKN MIT serta penulisan artikel ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada pemerintah Desa Pakopen, pengurus BUMDes, serta para petani yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan informasi berharga demi kelancaran kegiatan pengabdian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arofah, S. N., & Setiawan, A. H. (2022). Analisis Determinan Penawaran Tembakau (Studi Kasus: Fenomena Patron-Klien Antara Petani Tembakau dan Tengkulak di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung). *BISECER: Business Economic Entrepreneurship*, 5(1), 19–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.61689/bisecer.v5i1.291>
- Arumandani, S., Safi'i, M. A., & Adinugraha, H. H. (2024). Ijon yang Tak Lekang oleh Waktu: Alasan Sistem ini Masih Menjadi Tradisi Petani Padi. *AGRICORE: Jurnal Agribisnis Dan Sosial Ekonomi*, 9(2), 117–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/agricore.v9i2.59044>
- Djibran, M. M., Andiani, P., Nurhasanah, D. P., & Mokoginta, M. M. (2023). Analisis Pengembangan Model Pertanian Berkelanjutan yang Memperhatikan Aspek Sosial dan Ekonomi di Jawa Tengah. *JMWS: Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(10), 847–857. <https://doi.org/https://doi.org/10.58812/jmws.v2i10.703>
- Harun, N. (2022). Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam. *I'tisham: Jorunal of Islamic Law and Economics*, 1(2).
- Kusnadi, F. A. (2022). Tinjauan Hukum dan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Hasil Panen Secara Ijon. *JRIH: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1), 13–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.654>

- Rahmi, Hamid, E., & Yanita, M. (2023). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Jurnal Ilmiah Sosio-Ekonomika Bisnis*, 25(2), 38–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jiseb.v25i02.19324>
- Rufaidah, V. W. (2023). Assesment of The Need and Availability of Agricultural Information at The Center for Agricultural Library and Literacy. *JPUA: Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga*, 13(2), 131–137. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jpua.v13i2.2023.131-137>
- Setiawan, B., Astina, R., & Pramita, C. (2025). Analysis of the Practice of the Ijon System from the Perspective of Islamic Economic Law for Rice Farmers in Sugih Waras Village, Teluk Gelam District, Ogan Komering Ilir Regency. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia (JIM-ID)*, 4(7), 618–624. <https://doi.org/DOI 10.58471/esaprom.v4i07>
- Silvianita, A., Ahmad, M., Rubiyanti, N., Alfanur, F., Hendayani, R., Indira, R., Pradana, M., Fakhri, M., Yunani, A., Kumalasari, A. D., Zahid, A., Sujak, A. F. bin A., Razali, R. R. R., & Mangsor, M. (2023). Penguatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Mengoptimalkan Potensi Desa dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat dan Potensi Desa di Kabupaten Tasikmalaya. *Sawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa Dan Masyarakat*, 4(2), 105–112. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/sawala.v4i2.50394>
- Suryani, S. (2023). Ijon: Sebuah Strategi Bertahan Hidup Komunitas Gembala. *Transformatif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Kewirausahaan*, 12(2), 77–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.58300/transformatif.v12i2.696>